



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 358 / 16 /HK/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 201/16/HK/2021 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Keputusan Bupati No. 412/16/HK/2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
11. Keputusan Bupati Nomor 148/16/HK/2020 Tentang Penetapan Sistem Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung dengan ruang lingkup yang meliputi :

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
2. Persetujuan Lingkungan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat;
4. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
5. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
6. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat;
7. Surat Izin Praktik Bidan;
8. Surat Izin Praktik Dokter Umum / Dokter Spesialis / Dokter Gigi (SIPD);
9. Surat Izin Praktik Dokter Internship;
10. Izin Praktik Fisioterapis;
11. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen;
12. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
13. Surat Izin Kerja Radiografer;

14. Surat Izin Praktik Elektromedik;
15. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ALTM);
16. Izin Praktik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
17. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan;
18. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat;
19. Izin Industri dan Usaha Obat Tradisional;
20. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
21. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit;
22. Izin Toko Obat;
23. Surat Izin Apotek;
24. Surat Izin Toko Alat Kesehatan;
25. Izin Operasional Klinik;
26. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
27. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
28. Surat Izin Operasional Puskesmas;
29. Izin Praktik Dokter Hewan;
30. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan);
31. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);
32. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb) ;
33. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) ;
34. Izin Usaha Depo Obat Hewan;
35. Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) Ambulatori, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan;
36. Surat Izin Penata Anastesi;
37. Surat Izin Kerja/Praktik Terapis Wicara;
38. Surat IZin Unit Transfusi Darah ,Bank Darah

Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;

39. Izin Trayek Angkutan Darat;
40. Izin Trayek Angkutan Laut;
41. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
42. Izin Penyelenggaraan Parkir;
43. Izin Usaha Hortikultura;
44. Izin Usaha Pembudidaya Ikan (Perikanan);
45. Izin Reklame;
46. Rekomendasi Penelitian;
47. Izin Usaha Simpan Pinjam;
48. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas;
49. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Non Formal;
50. Izin Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
51. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
52. Izin Pengelolaan Rumah Kos;
53. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
54. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
55. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
56. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor;
57. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
58. Izin Pusat Perbelanjaan;
59. Izin Usaha Toko Swalayan;
60. Izin Bursa Kerja Khusus;
61. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
62. Izin Usaha Peternakan;
63. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
64. Izin Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
65. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) / Perizinan Penyehat Tradisional;
66. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi di

- Wilayah (Jasa Boga, Restoran Tempat Pengolahan Pangan dan Depot Air Minum);
67. Tanda Daftar Gudang (TDG);
68. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
69. Nomor Induk Berusaha (NIB);
70. Surat Izin Kerja/Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
dan
71. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi Pariwisata.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri atas penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261/16/HK/2021 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 16 Agustus 2022



Tembusan keputusan ini disampaikan pada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.